

**PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**Riezki Catur Maullana**  
**(14300055)**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



**OLEH :**

**Riezki Catur Maullana**

**(14300055)**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

**Riezki Catur Maullana**

(14300055)

SURABAYA, 05 JULI 2018

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum

PEMBIMBING,

Dr. SUHANDI, S.H., M.Hum

**PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
21/PUU-XII/2014**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

RIEZKI CATUR MAULLANA  
NPM: 14300055

TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 24 JULI 2018  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum. (KETUA)

1.....  


2. AHMAD BASUKI, S.H., M.H (ANGGOTA)

2.....  


3. Dr, SUHANDI,S.H., M,HUM (ANGGOTA)

3.....  


## KATA PENGANTAR

Didedikasikan untuk Ayah dan Ibu saya. Dengan *Rahman* dan *RahimAllah SWT*, Telah saya selesaikan Skripsi berjudul: “**PERLUASAN OBJEK PAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014**”. Proses penyelesaian akhir penelitian ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala, bantuan, dorongan, bimbingan dan persetujuan dalam proses penyelesaian studi di fakultas hukum universitas wijaya kusuma, kepada:

1. Bapak Prof. dr. H. Sri Harmadji, Sp. THT-KL(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusama Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusama Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Dr. Suhandi,S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Bapak Atet Sumanto, S.H.,M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan masukan selama di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusama Surabaya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusama Surabaya yang telah memberi ilmu hukum dan membimbing dengan baik

selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayananadministrasi selama mengikuti perkuliahan.
7. Terima Kasih kepada Ayahtercinta AIPTU SUDARYONO, dan mamatersayang SUTATIK INDAYANI, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada saya hingga saya bisa sampai disini.
8. Terima Kasih kepadaNyonyaAlimah, Kakak Septian eka reniyantoS.Pd., KakakDuwita putrid agustin D3 kebidanan, KakakArif tri oktovian S.E, KakakRatihoktaviani arifahS.Sos., KakakAjengkusuma S.E. keponakan Alifa raisa febriani (chaca) dan Adek Adit musadat Adek Agil purnomo tersayang yang selalu membuat semangat mengerjakan skripsi Yang selalumemberikanmotivasidansemangatdalammengerjakanskripsiini.
9. Terima kasih kepada kekasih tercinta Khoirun niswatuun ulwiya yang selalu memberikan semangat dan perhatian dan selalu mendampingi dalam suka maupun duka dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada mas anas S.H yang telah membantu dan menuntun dalam mengerjakan skripsi.
11. Terimakasih kepada Rio,Azhari,hendra,Abin,masAnjar keluarga besar PATAS yang selalu memberikan semangat.
12. Terima kasih kepada Alim widjanarko,mujib,fajar (ebeck),jose, dhedy, handik, Budi keluarga PRIMUS yang selalu memberikan masukan dalam mengerjakan skripsi ini.

13. Terima kasih kepada komunitas CBWK Surabaya yang selalu memberikan tempat untuk bisa mengerjakan skripsi ini dan selalu memberikan semangat untuk bisa menyelesaikan skripsi ini
14. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan M. Iqbal Ali S.H, Trisma Irgi Dwi Fahrezi S.H ,Moch rizki bramianto, Dimas Satya Anggara, Anas Al Ayyubi, Alfian Aftiansyah S.H, ,Hairul Anwar ,Miscbahkul munir,Gigih david, Faisal riza, Alan grup RUWET, dan semua teman-teman yang tak bisa disebutkan satu-persatu karena tak akan cukup disini untuk mengungkapkan jasa kalian.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus, Masyarakat dan khususnya bagi penulis pribadi. Amin

Hormat Saya

Riezki Catur Maullana

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riezki Catur Maullana  
NPM : 14300055  
Alamat : Jalan klakahrejo GG 01-A nomor 06 RT 01 RW 08  
No. Tlp : 083856459065

Menyatakan bahwa rancangan penelitian (proposal penelitian) yang berjudul "**PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggung jawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan peradilan tinggi.

Surabaya, 05 Juli 2018

Yang Menyatakan



Riezki Catur Maullana

14300055

## **ABSTRACT**

*The study, entitled "The Expansion of Post-Decision Objects of the Constitutional Court No.21 / PUU-XII / 2014" aims to determine the setting and scope of pre-trial under the Criminal Procedure Code. and to know the extension of pretrial objects after the Constitutional Court Decision No.21 / PUU-XII / 2014.*

*The research method used in this thesis uses the normative juridical research method which is the research of the literature, that is the research on the legislation and the literature related to the material discussed*

*Based on the result of the research, it can be concluded first: Pre-trial object based on Article 77 KUHAP covers the validity of arrest, detention, cessation of investigation, prosecution, demands for compensation, and rehabilitation. In addition, the Procedures and the process of filing a Pretrial Petition by the Petitioners (victims of wrongful arrest / detention etc.) are not explicitly and specifically regulated in KUHAP. The mechanism of pre-trial filing is provided in Article 77 - Article 83 of KUHAP and PP. 58 of 2010, especially Article 7 to Article 15. Second: The scope of pre-trial objects is not limited to what has been stipulated in Article 1 paragraph (10) jo article 77 of the Criminal Procedure Code, which is limited to the validity of arrest, detention, investigation or termination of prosecution, damages and / or rehabilitation. The scope of pretrial objects Post-Constitutional Court Decision No.21 PUU-XII / 2014 also includes the validity or not, the determination of suspects, searches, and seizure*

**KEYWORDS :** *Pretrial, Process, Expansion Object,*

## **ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul “Perluasan Objek Praperadilan Pasca Putusan MK No.21/PUU-XII/2014” bertujuan untuk mengetahui pengaturan serta ruang lingkup praperadilan menurut KUHAP. dan untuk mengetahui perluasan objek praperadilan pasca Putusan MK No.21/PUU-XII/2014.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama: Objekpraperadilanberdasarkanpasal 77 KUHAPmeliputishatautidaknyapenangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan, penghentianpenuntutan, permintaangantikerugian, danrehabilitasi. Selain itu, Tata caradan proses mengajukanPraperadilanolehPemohon (korbansalahtangkap/penahananandll) memangtidaksecarategasdanrincidiaturdalam KUHAP. MekanismepengajuanpraperadilandiaturdalamPasal 77 – Pasal 83 KUHAP dan PP No. 58 Tahun 2010 khususnyaPasal 7 sampaidenganPasal 15. Kedua: Ruanglingkupdariobjekpraperadilantidakhanyasebatasperitiapa yang telahdiaturdalampasal 1 ayat (10) jopasal 77 KUHAP, yaknisebataspadasahatautidaknyapenangkapan, penahanan, penghentianpenyidikanataupenghentianpenuntutan, gantikerugiandan/ataurehabilitasi. RuanglingkupobjekpraperadilanPascaPutusan MK No.21 PUU-XII/2014 jugatermasukmeliputishatautidaknya, penetapantersangka, penggeledahan, danpenyitaan.

**KATA KUNCI :**Praperadilan,Proses, PerluasanObjek,

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH .....	1
B. TUJUAN PENELITIAN .....	8
C. MANFAAT PENULISAN .....	8
D. KERANGKA KONSEPTUAL .....	9
E. METODE PENELITIAN .....	18
F. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA .....	22
BAB II OBJEK PRAPERADILAN BERDASARKAN KUHAP DAN UNSUR FILOSOFIS,YURIDIS,SOSIOLOGIS .....	24
A. Ruang Lingkup Dan Objek Praperadilan Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 .....	24
B. Latar belakang munculnya putusan mahkamah konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 ditinjau dari unsur filosofis,yuridis, Sosiologis .....	38
BAB III PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUUXII/2014.....	53
A. Perkembangan Wewenang Praperadilan .....	53
B. Perluasan Ruang Lingkup Wewenang Praperadilan Melalui Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 21/PUU-XII/2014 .....	67

BAB IV PENUTUP .....	73
A. KESIMPULAN .....	73
B. SARAN.....	74
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014.....	75

